



**PUTUSAN**

Nomor 158/Pid.B/2021/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adam Sakarias Adu;
2. Tempat lahir : Oebelo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/23 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 018 RW 009, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Adam Sakarias Adu ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 September 2021;

Terdakwa Adam Sakarias Adu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;

Terdakwa Adam Sakarias Adu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Terdakwa Adam Sakarias Adu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 158/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADAM SAKARIAS ADU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiyaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat 1 KUHP** sebagaimana **Dakwaan Penuntut Umum**.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ADAM SAKARIAS ADU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa;

1 (satu) buah parang bergagang kayu berlilit karet ban dengan Panjang kurang lebih 62 cm.

#### **Dirampas Untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **ADAM SAKARIAS ADU** pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 02:30 WITA atau setidak-tidaknya sekira pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain Tahun 2021 bertempat di Desa Tanah Merah Rt. 018, Rw.009, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelemasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Olm



**penganiyaan** terhadap sdr THOBIAS TODE, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada saat sdr Thobias Tode (selaku korban) hendak pulang dari acara perkawinan keluarga sekira pukul 00.30 Wita kearah rumah korban dan melewati rumah terdakwa dan melihat banyak terdakwa dengan teman temannya sedang duduk cerita dan korban langsung mampir dirumah terdakwa, sesampai di dalam rumah terdakwa, korban melihat terdakwa yang sedang minum minuman keras kemudian terdakwa menawarkan minuman kepada korban dengan berkata "**Poa kasih komandan sopi dulu (tuang berikan komandan sopi dulu)**" dan korban mengatakan "**duh saya minta maaf karena saya sudah minum parah dari tempat acara**", lalu terdakwa mengatakan "jangan sampai lu sonde (tidak) minum karena ada marah beta", kemudian terdakwa dan korban terlibat cek cok mulut, lalu selang beberapa menit terdakwa langsung berdiri dan keluar dari rumah, tak lama kemudian terdakwa masuk lagi dalam rumah dengan memegang sebilah parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah kepala korban dan mengenai kepala korban, setelah itu korban langusng berlari keluar dari rumah terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka terbuka pada kepala sebelah kiri berukuran kurang lebih tujuh sentimeter, sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor RSUD/ 738/13/XI/2021 tanggal 22 September 2021 dokter pemeriksa Dr. Maryiken L. Namseo.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Thobias Tode alias Tobi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 018/RW 009, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Terdakwa memegang sebilah parang menggunakan tangan kanannya dan mengayunkannya ke arah kepala saksi dengan keras dan mengenai kepala samping saksi sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan perbuatan itu kepadanya karena saksi merasa tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah datang meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan parang yang ditunjukkan kepadanya sebagai parang yang digunakan Terdakwa untuk memotong saksi pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Petrus Bria Klau alias Pit** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 018/RW 009, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan Saksi Thobias Tode alias Tobi selaku korban mengalami luka dengan cara memegang sebilah parang menggunakan tangan kanannya dan mengayunkannya ke arah kepala korban dengan keras dan mengenai kepala samping korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut dimana perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa merasa emosi terhadap korban yang meminta Terdakwa untuk tidak melanjutkan pekerjaan pemasangan pilar batas tanah yang mana tanah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi membenarkan parang yang ditunjukkan kepadanya merupakan parang yang digunakan Terdakwa untuk memotong korban pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Sunanri Pandie alias Andris** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 018/RW 009, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Terdakwa



melakukan perbuatan yang mengakibatkan Saksi Thobias Tode alias Tobi selaku korban mengalami luka dengan cara memotongnya menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa karena merasa emosi dengan korban yang menyuruh Terdakwa untuk tidak melanjutkan pekerjaan pemasangan pilar batas tanah yang mana tanah tersebut adalah milik orang tua kandung Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban tidak ada masalah;
- Bahwa saksi membenarkan parang yang ditunjukkan kepadanya adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa memotong korban pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 018/RW 009, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Terdakwa memotong Saksi Thobias Tode alias Tobi dengan cara memegang sebilah parang menggunakan tangan kanannya dan mengarahkan parang tersebut dengan cara memotong ke arah kepala Saksi Thobias Tode alias Tobi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sampingnya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama dengan Saksi Petrus Bria Klau alat Pit dan Saksi Sunanri Pandie alias Andris dan keluarga Terdakwa yang lainnya sedang berada di rumah karena pada saat itu ayah Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi Thobias Tode alias Tobi datang dan langsung ke dalam rumah lalu mengatakan untuk jangan pergi pagar lagi. Setelah itu Saksi Thobias Tode alias Tobi hendak memukuli Terdakwa sehingga Terdakwa membela diri dan kemudian berdiri berjalan ke ruangan belakang lalu mengambil sebilah parang yang berada di atas meja dan memegangnya menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membawanya ke ruangan dengan dan langsung menuju ke arah Saksi Thobias Tode alias Tobi yang saat itu sedang duduk dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala Saksi Thobias Tode alias Tobi sebanyak 1 (satu) kali hingga gagang parang tersebut lepas sehingga mengenai kepala samping sebelah kirinya, lalu Saksi Thobias Tode alias Tobi langsung bangun dan berlari keluar rumah Terdakwa;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Olm*



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa emosi dengan Saksi Thobias Tode alias Tobi yang menyuruh Terdakwa untuk tidak melanjutkan pekerjaan pemasangan pilar batas tanah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ada luka di kepala bagian sebelah kiri dari Saksi Thobias Tode alias Tobi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah mengupayakan perdamaian namun Saksi Thobias Tode alias Tobi tidak mau dan meminta ganti rugi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan parang yang ditunjukkan kepada adalah parang yang digunakan untuk memotong korban pada saat kejadian;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) buah parang bergagang kayu berlilit karet ban dengan panjang kurang lebih 62 cm (enam puluh dua sentimeter);  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa memotong Saksi Thobias Tode alias Tobi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 WITA yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 018/RW 009, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
    - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memegang sebilah parang menggunakan tangan kanannya dan mengayunkannya ke arah kepala Saksi Thobias Tode alias Tobi selaku korban dengan keras dan mengenai kepala samping korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan banyak darah;
    - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena merasa emosi dengan Saksi Thobias Tode alias Tobi yang meminta Terdakwa untuk tidak melanjutkan pekerjaan pemasangan pilar batas tanah di atas tanah orang tuanya sendiri;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Penganiayaan**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur penganiayaan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) yang dihadapkan dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Adam Sakarias Adu** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan pemeriksaan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan membenaran para saksi bahwa Terdakwalah yang dihadapkan ke persidangan, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi dalam beberapa yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa arti sengaja atau kesengajaan sendiri tidak secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam *Memorie van Toelichting* yang merupakan penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak dan tujuan yang telah diketahui atau didasadarinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagia maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana telah bersesuaian satu dengan yang lainnya diperolehnya fakta hukum yakni pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 018/RW 009, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Terdakwa dengan cara memegang sebilah parang menggunakan tangan kanannya dan mengayunkannya ke arah kepala Saksi Thobias Tode alias Tobi selaku korban dengan keras dan mengenai kepala samping korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Thobias Tode alias Tobu mengalami luka, yang mana berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: RSUD/738/13/XI/2021 tanggal 22 September 2021 diperoleh kesimpulan adanya luka akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena merasa emosi dengan korban yang menyuruh Terdakwa untuk tidak melanjutkan pekerjaan pemasangan pilar batas tanah di atas tanah milik orang tua Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengayunkan sebilah parang hingga mengenai kepala Saksi Thobias Tode alias Tobi sampai mengakibatkan adanya luka adalah suatu kesengajaan dengan maksud untuk menyakiti, oleh karenanya perbuatan tersebut telah memenuhi unsur penganiayaan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Olm



Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal serta menjatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, yang mana atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidananya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum karena Terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya sehingga perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah parang bergagang kayu berlilit karet ban dengan panjang kurang lebih 62 cm (enam puluh dua sentimeter) yang diketahui dipergunakan oleh Terdakwa untuk

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Olm*



melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan luka fisik pada diri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Adam Sakarias Adu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang bergagang kayu berlilit karet ban dengan panjang kurang lebih 62 cm (enam puluh dua sentimeter);

#### **Dimusnahkan**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Shelter F Wairata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Maria Septiwati Raga, S.H.